

**PUTUSAN**

Nomor 672/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UMAR BIN CUAN**
2. Tempat lahir : Kedaton (Kab. OKI)
3. Umur/Tanggal Lahir : 59/25 Januari 1964
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Gang Keranggan Kelurahan Kedaton
Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Umar Bin Cuan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022

Terdakwa Umar Bin Cuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa Umar Bin Cuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023

Terdakwa Umar Bin Cuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa Umar Bin Cuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 672/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 23 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 23 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Bin Cuan bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Umar Bin Cuan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buku rekapan togel
 - 2 (dua) buah kopelan togel
 - 1 (satu) buah penaDirampas untuk dimusnakan
 - 1 (satu) unit Hp Merk vovo warna krem
 - Uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa Umar Bin Cuan (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa Gang Kerangga Rt 02 Rw 02 Kelurahan Kec Kedaton Kec Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Kag



untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa adalah Bandar togel sehingga melakukan pengerebekan dan penangkapan dengan cara masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa sedang duduk sambil menulis rekapan nomor, lengkap dengan uang tunai sebesar Rp64.000,00 (Enam Puluh empat) ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna cream, 1 (satu) buah pena.
- Bahwa cara terdakwa yaitu awalnya terdakwa menawarkan kepada orang untuk memasang togel dan datang ke rumah terdakwa, bahwa terdakwa dari pagi sampai dengan pukul 15.00 wib menunggu pemasang ke rumah dan langsung menyerahkan uang berikut dengan nomor yang akan di pasang, selanjutnya terdakwa mencatat nomor di pasangan di atas kertas rekapan berikut dengan jumlah uangnya, bahwa setelah pukul 15.00 wib terdakwa menyetop nomor pemasangan dan mengirim rekapan kepada sdr Sahmat melalui SMS, selanjutnya pada pukul 18.00 wib sdr SAMA akan memberi tahu nomor yang keluar melalui sms juga ke pada terdakwa. Jika ada nomor pemasang yang keluar maka terdakwa akan kerumah Samat untuk mengambil uang.
- Barang bukti yang ditemukan dan ikut disita waktu itu berupa Uang sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah), buku rekapan sebanyak 2 (dua) buah, 2 (dua) buah kopelan nomor togel dan 1 (satu) buah pena togel dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana -----

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa Umar Bin Cuan (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Gang Kerangga Rt 02 Rw 02 Kelurahan Kec Kedaton Kec Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN.Kag



kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa adalah Bandar togel sehingga melakukan pengerebekan dan penangkapan dengan cara masuk ke dalam rumah dan melihat terdakwa sedang duduk sambil menulis rekapan nomor, lengkap dengan uang tunai sebesar Rp 64.000,00 (Enam Puluh empat) ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna cream, 1 (satu) buah pena.
- Bahwa cara terdakwa yaitu awalnya terdakwa menawarkan kepada orang untuk memasang togel dan datang ke rumah terdakwa, bahwa terdakwa dari pagi sampai dengan pukul 15.00 wib menunggu pemasang ke rumah dan langsung menyerahkan uang berikut dengan nomor yang akan di pasang, selanjutnya terdakwa mencatat nomor dipasangan diatas kertas rekapan berikut dengan jumlah uangnya, bahwa setelah pukul 15.00 wib terdakwa menyetop nomor pemasangan dan mengirim rekapan kepada sdr Sahmat melalui SMS, selanjutnya pada pukul 18.00 wib sdr Samat akan memberi tahu nomor yang keluar melalui sms juga ke pada terdakwa. Jika ada nomor pemasang yang keluar maka terdakwa akan ke rumah Samat untuk mengambil uang.
- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai tukang ojek tidak ada izin terdakwa untuk menajalankan nomor judi togel tersebut;
- Bahwa keuntungan jika memasang nomor togel yaitu jika pemasang memasang 2 (dua) nomor angka dan keluar maka keuntungan didapat oleh pemasang sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari uang yang dipasang atau jika pemasang memasang uang dua angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka dan yang keluar maka keuntungan didapat oleh pemasang sebesar 400 (empat ratus) kali lipat, jika memasang 4 (empat) angka dan keluar nomor nya maka pemasang akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang yang di pasang nya, sedangkan keuntungan untuk terdakwa yaitu 30% (tiga puluh persen) dari uang yang disetor ke Samat, dan jika nomor pemasang terdakwa keluar



maka terdakwa mendapatkan tambahan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pemasang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roni Santuri Bin A. Rahman, S.H, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Gang Keranggan Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk menulis rekap togel;
- Bahwa sebelumnya ada informasi masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering menjual nomor togel dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah meresahkan warga masyarakat sekitar;
- Bahwa kami langsung melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil pengamatan kami di rumah Terdakwa tersebut banyak warga yang datang untuk memasang togel;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut sebagai penjual;
- Bahwa yang menjadi bandarnya adalah Sahmat (dpo);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan ikut disita waktu itu berupa Uang sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah), buku rekapan sebanyak 2 (dua) buah, 2 (dua) buah kopelan nomor togel dan 1 (satu) buah pena togel dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;
- Bahwa terdakwa mengetahui permainan togel itu bersifat untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Bayu Sakti, S.H. Bin Ahmad Barowi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Gang Keranggan Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk menulis rekap togel;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya ada informasi masyarakat kalau di rumah Terdakwa sering menjual nomor togel dan perbuatan Terdakwa tersebut sudah meresahkan warga masyarakat sekitar;
- Bahwa kami langsung melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil pengamatan kami di rumah Terdakwa tersebut banyak warga yang datang untuk memasang togel;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel tersebut sebagai penjual;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan ikut disita waktu itu berupa Uang sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah), buku rekapan sebanyak 2 (dua) buah, 2 (dua) buah kopelan nomor togel dan 1 (satu) buah pena togel dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;
- Bahwa yang menjadi bandarnya adalah Sahmat (dpo);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan ikut disita waktu itu berupa Uang sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah), buku rekapan sebanyak 2 (dua) buah, 2 (dua) buah kopelan nomor togel dan 1 (satu) buah pena togel dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;
- Bahwa terdakwa mengetahui permainan togel itu bersifat untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saya di Gang Keranggan Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang sedang menulis rekapan Nomor togel;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual togel Singapore;
- Bahwa yang menjadi bandar adalah Sdr. Sahmat warga Kelurahan Paku Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa tugas terdakwa selaku penjual togel adalah orang yang membeli nomor togel, merekap nomor togel yang dipesan, mengirimkan rekapan nomor togel kepada bandar melalui Washaap, menyetorkan uang penjualan nomor togel dan mengambil uang timbangan dari bandar untuk diberikan kepada pemasang yang menjadi pemenang;
- Bahwa terdakwa menjual togel Singapore dan togel hongkong;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Kagt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Togel jenis Singapore buka sebanyak 5 (lima) kali dalam sepekan kecuali hari Selasa dan hari Jum'at, dan Nomor yang dikeluarkan pada pukul 18.00 Wib untuk togel jenis Singapore. Sedangkan untuk nomor togel jenis Hongkong buka pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa terdakwa menjual togel mulai dari pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 wib setiap harinya;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor togel mana yang keluar, berdasarkan informasi dari sdr. Sahmat;
- Bahwa jika ada pemenang yang beli dari terdakwa, malam itu juga terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr. SAHMAT untuk mengambil uang timbangan dan selanjutnya uang tersebut saya berikan kepada pemasang yang menjadi pemenang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa terdakwa sudah berjualan togel selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa tau judi togel ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa keuntungan jika memasang nomor togel yaitu jika pemasang memasang 2 (dua) nomor angka dan keluar maka keuntungan didapat oleh pemasang sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari uang yang dipasang atau jika pemasang memasang uang dua angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka dan yang keluar maka keuntungan didapat oleh pemasang sebesar 400 (empat ratus) kali lipat, jika memasang 4 (empat) angka dan keluar nomor nya maka pemasang akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang yang di pasanganya, sedangkan keuntungan untuk terdakwa yaitu 30% (tiga puluh persen) dari uang yang disetor ke Samat, dan jika nomor pemasang terdakwa keluar maka terdakwa mendapatkan tambahan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pemasang;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan ikut disita waktu itu berupa Uang sejumlah Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah), buku rekapan sebanyak 2 (dua) buah, 2 (dua) buah kopelan nomor togel dan 1 (satu) buah pena togel dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buku rekapan togel;
2. 2 (dua) buah kopelan togel;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah pena;
4. 1 (satu) unit Hp Merk vivo warna krem;
5. Uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Umar Bin Cuan (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Bulan Oktober tahun 2022 sekitar pukul 15.30 Wib di rumah terdakwa gang Kerangga Rt 02 Rw 02 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual togel;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa sedang duduk sambil menulis rekapan nomor togel;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 64.000,00 (Enam Puluh empat) ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna cream;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada orang untuk memasang togel kepadanya;
- Bahwa setelah pukul 15.00 wib terdakwa menyetop nomor pemasangan dan mengirim rekapan kepada sdr Sahmat melalui SMS, selanjutnya pada pukul 18.00 wib sdr Samat akan memberi tahu nomor yang keluar melalui sms juga ke pada terdakwa. Jika ada nomor pemasang yang keluar maka terdakwa akan ke rumah Samat untuk mengambil uang;
- Bahwa keuntungan jika memasang nomor togel yaitu jika pemasang memasang 2 (dua) nomor angka dan keluar maka keuntungan didapat oleh pemasang sebesar 60 (enam puluh) kali lipat dari uang yang dipasang atau jika pemasang memasang uang dua angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 angka dan yang keluar maka keuntungan didapat oleh pemasang sebesar 400 (empat ratus) kali lipat, jika memasang 4 (empat) angka dan keluar nomor nya maka pemasang akan mendapat 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang yang di pasang nya, sedangkan keuntungan untuk terdakwa yaitu 30% (tiga puluh persen) dari uang yang disetor ke Samat, dan jika nomor pemasang terdakwa keluar maka terdakwa mendapatkan tambahan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pemasang;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN.Kad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada barangsiapa yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **UMAR BIN CUAN**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Kagd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur barangsiapa yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal ini bersifat alternatif yaitu dengan sengaja menawarkan/memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur pasal dalam perkara ini bersifat alternatif, maka majelis akan memilih sub unsur pasal yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa telah melakukan penjualan togel dengan cara menawarkan judi togel kepada orang-orang yang dikenalnya, menulis pesanan orang, menerima uang, dan setelah pukul 15.00 wib terdakwa menyetop nomor pemasangan dan mengirim rekapan kepada sdr Sahmat melalui SMS, selanjutnya pada pukul 18.00 wib sdr Samat akan memberi tahu nomor yang keluar melalui sms juga ke pada terdakwa. Jika ada nomor pemasangan yang keluar maka terdakwa akan ke rumah Samat untuk mengambil uang;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya tersebut, terdakwa bertindak sebagai orang yang menulis judi jenis togel sesuai dengan nomor pesanan dari pembeli, menulisnya ke dalam buku, melaporkan kepada dan mendapatkan keuntungan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari uang yang disetor ke Samat, dan jika nomor pemasangan terdakwa keluar maka terdakwa mendapatkan tambahan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pemasang;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN.K.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keseluruhan kegiatan terdakwa dalam melakukan penjualan judi tersebut bermuara pada seorang bandar judi yaitu Sahmat, dan Sahmat yang melakukan pembelian togel tersebut ke tempat pembelian judi togel secara internasional. Sahmat dan terdakwa juga yang melakukan kelangsungan kegiatan judi tersebut secara sistematis. Kegiatan secara sistematis dan terstruktur ini membuat kegiatan penjualan judi togel ini memiliki suatu struktur yang mirip dengan kinerja suatu perusahaan, yang dilakukan oleh beberapa orang yang berbeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berbeda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bila seorang pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah apakah ada hubungan motif dan tujuan serta adanya penginsyafan terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan yang menyertainya, dalam arti dengan sengaja bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mengetahui dan sadar benar akan perbuatan yang dilakukannya serta akibat yang mungkin ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi berarti seseorang tersebut dengan menginsyafi dan sadar benar akan perbuatannya melakukan kegiatan/pekerjaan dalam suatu usaha perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti terdakwa telah melakukan kegiatan sebagai pengumpul dan penulis togel, secara terus menerus dalam jangka waktu 4 (empat) bulan, dan kegiatan perjudian jenis togel tersebut dilakukan untuk mendapatkan upah atas pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN.Kag



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) buku rekapan togel
2. 2 (dua) buah kopelan togel
3. 1 (satu) buah pena

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit Hp Merk vivo warna krem;
2. Uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **UMAR BIN CUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dalam perusahaan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN/Kag



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 2 (dua) buku rekapan togel
 2. 2 (dua) buah kopelan togel
 3. 1 (satu) buah pena
Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) unit Hp Merk vivo warna krem
 4. Uang tunai sejumlah Rp64.000,00 (Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Yuri Alpha Fawnia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Bakri, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rila Febriana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abu Bakri, S.H., M.H